

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR : 9 TAHUN 1996 SERI A. 1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 2 TAHUN 1993

TENTANG

PAJAK BANGSA ASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak negara, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, pajak bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah, maka pengaturan pemungutan pajak bangsa asing sepenuhnya menjadi wewenang Daerah.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Bangsa Asing.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah.
2. undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten kabupaten Dalam lingkungan propinsi Jawa Barat.
3. Undang-undang nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang peraturan umum Pajak Daerah.
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pajak Bangsa Asing.
5. Undang-undang Nomor 27 Drt. Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara
6. Undang –undang Nomor 62 Tahun 1968 tentang Kewarganegaraan Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976.
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea balik Nama Kendaraan bermotor, pajak Bangsa Asing dan pajak Radio Kepada Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968.

8. Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian.
9. Peraturan Menteri Dalam Negerri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PAJAK BANGSA ASING DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Daerah adalah kabupaten daerah Tingkat II Cirebon;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah II Cirebon.
- e. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten daerah tingkat II Cirebon;
- f. Kepala Dinas adalah kepala Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- g. Bangsa Asing adalah meraka yang tidak mempunyai kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-undang Kewarganegaraan republik indonesia yang bertempat tinggal di kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
 1. Isteri kawin dengan perjanjian menurut pasal 140 kitab undang-undang hukum sipil atau perjanjian yang mempunyai kekuatan menurut hukum sama atau mendekati pasal 140 kitab undang-undang hukum sipil untuk dirinya sendiri;
 2. lelaki atau wanita yang sudah cukup umur, bagi dirinya masing-masing;
 3. Wali untuk anak-anak yantim piatu bangsa asing;
 4. Wanita kawin yang hidup terpisah menurut hukum.
- h. Anggota Keluarga adalah ;
 1. Isteri, anak-anak, anak-anak tiri, anak-anak lain yang belum cukup umur yang kehidupannya menjadi beban Kepala Keluarga ;
 2. Lelaki dan Wanita yang meskipun sudah cukup umur, yang kehidupannya menjadi beban dari Kepala Keluarga, dengan catatan semenda dalam garis lurus keatas tidak dapat dianggap sebagai anggota keluarga dari seorang Kepala Keluarga ;

3. Anak –anak yang belum cukup umur adalah mereka yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun penuh, kecuali mereka yang sebelum mencapai umur itu telah kawin.
- i. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

BAB II

NAMA DAN WILAYAH, SUBYEK DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

- (1) nama pajak adalah pajak bangsa asing yang berlaku di wilayah daerah.
- (2) Subyek dan obyek pajak adalah bangsa asing yang berada di daerah.

BAB III

WAJIB PAJAK

Pasal 3

Yang menjadi wajib pajak adalah kepala keluarga dan anggota keluarga.

Pasal 4

- (1) Apabila terdapat keraguan atau persalinan tentang status kebangsaan atau kewarganegaraan, hal itu diputuskan oleh Pengadilan Negeri.
- (2) Didalam hal yang meragukan dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan kepala keluarga atau anggota keluarga maka Kepala Daerah dapat mengambil keputusan.
- (3) Seorang bangsa asing dapat disebut bertempat tinggal di daerah apabila yang bersangkutan;
 - a. berada di daerah lebih dari tiga bulan;
 - b. sejak dilahirkan di Daerah ;
 - c. sejak memperoleh status kewarganegaraan asing di Daerah ;
 - d. mereka yang meninggalkan daerah untuk sementara waktu, tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung dari saat mereka itu meninggalkan daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN, PEMBERITAHUAN DAN PERUBAHAN KETENTUAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Wajib pajak dimaksud pasal 3, diwajibkan mendaftarkan diri dan anggota keluarganya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menjadi wajib pajak kepada Kepala Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pengenaan pajak wajib pajak mengisi formulir surat pemberitahuan yang telah ditetapkan.
- (3) Perubahan dalam susunan keluarga wajib pajak, harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah perubahan terjadi.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Surat pemberitahuan harus diisi dengan jelas, pasti dan tidak bersyarat menurut keadaan sebenarnya ditanda tangani dan dikembalikan kepada Dinas dalam jangka setelah tanggal penerimaannya.

BAB V
MASA PAJAK
Pasal 6

Masa pajak adalah 1 (satu) tahun berdasarkan tahun Takwim.

BAB VI
KETETAPAN PAJAK
Pasal 7

- (1) ketentuan pajak ditentukan oleh kepala daerah.
- (2) Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas.

BAB VII
BESARNYA PAJAK
Pasal 8

- Besarnya pajak bangsa asing untuk 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut ;
- a. kepala keluarga sebesar Rp. 30.000.00,- (Tiga puluh Ribu rupiah).
 - b. Anggota keluarga yang sudah dewasa tiap orang sebesar Rp. 25.000.00,- (Duapuluh ribu rupiah).
 - c. Anggotan keluarga yang belum dewasa tiap orang sebesar Rp. 20.000.00,- (duapuluh ribu rupiah).

BAB VIII
PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 9

Pungutan pajak dilakukan oleh Dinas

Pasal 10

Pembayaran pajak harus dibayar lunas untuk masa pajak sebagaimana di maksud pasal 6 Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KEBERATAN TERHADAP KETETAPAN PAJAK
Pasal 11

- (1) Para wajib pajak dapat mengajukan permohonan keberatan atau pengenaan pajak terutang kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah menerima surat ketetapan pajak.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak menunda wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 12

- (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat ketetapan pajak tidak mengajukan keberatan, wajib pajak dianggap telah menerima ketetapan pajak kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bukti jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya surat keberatan. Kepala Daerah mengeluarkan surat ketetapan atas keberatan yang diajukan.
- (4) Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal pemberian surat ketetapan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini wajib pajak dapat mohon banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB X

P E M B A H A S A N

Pasal 13

Yang dapat dibebaskan dari pajak adalah ;

- a. Bangsa asing yang berkerja pada Pemerintah Republik Indonesia
- b. Anggota Diplomatik beserta pembantu-pembantuannya yang berkerja dan bertempat tinggal bersama mereka selama tidak melakukan pekerjaan/perusahaan bebas di Indonesia ;
- c. Pegawai Sipil dan Militer serta Dinas Atase Militer Negara Asing ;
- d. Wakil Organisasi internasional yang menurut Pertimbangan Kepala Daerah Patut dibebaskan dari pajak;
- e. Bangsa asing yang berada dalam daerah untuk sementara waktu, dengan tidak melebihi waktu 3 (tiga) bulan;
- f. Bangsa asing yang melanjutkan riset dalam daerah untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan yang menurut keputusan kepala Daerah tidak untuk bertujuan komersial;
- g. Bangsa asing bekas pegawai Republik Indonesia dengan syarat bahwa mereka tidak dapat penghasiln lain dari pekerjaan bebas atas dasar hubungan kerja/dinas.
- h. Bangsa asing selain dimaksud pada huruf a sampai dengan g pasal ini yang menurut perkembangan kepala Daerah dapat dikecualikan dari pengenaan pajak.

BAB XI

KETENTAUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 5 ayat (1), (3), (5) dan pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp, 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XII
P E N Y I D I K A N
Pasal 15

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat 1 peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini berwenang ;
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan pemberhentian penyidik setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum Memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala Daerah.

Pasal 17

- (1) peraturan Daerah ini disebut juga “PERDA PAJAK BANGSA ASING”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 21 Januari 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON
Ketua

UPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

TTD
H. UNDI GUMAWAN

TTD
H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Nomor : 9 Seri A.1
Tanggal : 2 Februari 1996

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674